



PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MUNAJAH, SH. : Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munajah, SH. Dan Rekan yang beralamat di Bundua Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :07/SK.PDT/ADV.M/ VII/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Rismaya G.4, Thoibah Getap Timur Oloh, RT.002/RW.318, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 747/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 17 Juli 2019 mengemukakan hal-hal

Hal 1 dari 12



sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 22Maret2002 di Kantor KUA Kecamatan Labuapi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/01/V/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 1Mei 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tuaTergugat di Jln. Rismaya G.4, Thoibah Getap Timur Oloh, RT.002/ RW.318, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selama+ 16 tahun, kemudian tepatnya sekitar bulan Nopember 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1) Zen jenis kelamin laki-laki umur 14 tahun
 - 2) Abdulloh Mohamad Rusdi jenis kelamin Laki-laki umur 10 tahun
 - 3) Mohammed Rafsya jenis kelamin laki-laki umur 1 tahun

Yang saat ini kesemuanya tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat telah menikah sirri secara diam-diam tanpa pengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa menurut informasi, sehari setelah menikah Tergugat pun pergi umroh bersama istri barunya;
 - c. Bahwa setelah menikah Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat bersama anak-anaknya, sehingga antara Penggugat

Hal 2 dari 12



dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

d. Bahwa puncak dari semua itu kemudian pada tanggal 7 Juli 2019 Tergugat menceraikan Penggugat dengan talaq 1 (satu), sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat;

e. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah melenceng dari tujuan perkawinannya itu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .1

Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S al-Baqoroh:227).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (MohamadRusdi bin Abdul Razak) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx);



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 747/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 12 Agustus 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 23 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ; Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5202016 505870014, tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 64/01/V/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 1 Mei 2002, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Samsudin bin H. Maksum, umur 60, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Pringgarata, Desa Pringgarata, Kecamatan



Pringgarata., Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak Ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln. Rismaya G.4, Thoibah Getap Timur Oloh, RT.002/RW.318, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selama+ 16 tahun, kemudian tepatnya sekitar bulan Nopember 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak tanggal 7 Juli 2019
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. Hj. Mariah inti Husen, umur 44, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln. Rismaya G.4, Thoibah Getap Timur Oloh, RT.002/RW.318, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selama+ 16 tahun, kemudian tepatnya sekitar bulan Nopember 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bundua, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcokan tersebut adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak tanggal 7 Juli 2019
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;
- Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;



Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 747/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 12 Agustus 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 23 Agustus 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi perkecokan yang disebabkan oleh Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat dari perkecokan tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak tanggal 7 Juli 2019 sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan

Hal 7 dari 12



kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ?;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/01/V/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi tanggal 01 Mei 2001 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisd formal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Samsudin bin H. Maksun dan Hj. Mariah inti Husen;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang



satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, yang disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat dari percekocokan tersebut adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak tanggal 7 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat percekocokan tersebut adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak tanggal 7 Juli 2019, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum



ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019. Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 355.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 11 dari 12



5. Redaksi : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)